



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Siliwangi Pasir Ona Telp. (0252) 280786, 280926, 280815 PO. BOX 21
RANGKASBITUNG 42313

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LEBAK
PROVINSI BANTEN
NOMOR : 421/5512-Dindik/Kab./2012

Tentang:
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LEBAK

- Menimbang :
- a bahwa Sekolah Menengah Atas (SMA) yang akan didirikan dan diselenggarakan oleh **Yayasan Jum'iyah Da'wah Islamiyyah** telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - b bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan dan pemerataan pendidikan, Yayasan Jum'iyah Da'wah Islamiyyah di Jl. TB. Hasan Rangkasbitung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Provinsi Banten telah mengusahakan didirikannya Sekolah Menengah Atas (SMA) IT Ad'Dawah.
 - c bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas dipandang perlu memberi izin penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas (SMA) IT Ad'Dawah dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.
- Mengingat :
- 1 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 - 2 Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - 3 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

6 Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonom(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952;

7 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Keputusan Nasional Pendidikan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

8 Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja D'nas Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor Seri 10).

Memperhatikan

- : 1 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah:
- 2 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah:
- 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lebak;
- 4 Surat Permohonan Perguruan Yayasan Jum'iyah Da'wah Islamiyyah tanggal 17 Juli 2012 Nomor : 310/JDI/II/07/2012 perihal : Permohonan Izin Operasional SMA IT Ad'Dawah ;
- 5 Penilaian Hasil Studi Kelayakan Penyelenggaraan Sekolah yang akan membuka Sekolah Tahun Pelajaran 2012/2013 oleh Tim Penilai/Pengawas tanggal, 01 November 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA

- : Memberi rekomendasi kepada :
- Nama Yayasan : Jum'iyah Da'wah Islamiyyah
- Alamat : Jl.TB. Hasan Rangkasbitung Timur Kec.
Rangkasbitung Kab. Lebak Provinsi Banten

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan :

Nama : SMA IT Ad'dawah

Alamat : Jl.Siliwangi Pasir Ona Rangkasbitung Timur Kec.
Rangkasbitung Kab. Lebak Provinsi Banten

Mulai : Tahun Pelajaran 2012/2013

KEDUA

- : Nomor Statistik Sekolah (NSS) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah :

3	0	2	2	8	0	2	2	8	0	3	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

KETIGA

- : Pemberian rekomendasi/izin dalam keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan daftar ulang registrasi setiap tahun pelajaran kepada Bidang Pendidikan SMP/SMA/SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak;

- KEEMPAT : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan SMP/SMA/SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sampai pada masa pelaksanaan akreditasi sekolah untuk mendapatkan status terakreditasi;
- KELIMA : Apabila dalam hal penyelenggaraan pendidikan pada sekolah yang bersangkutan kelak kemudian hari tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka izi operasional/rekomendasi ini akan ditinjau kembali;
- KEENAM : Segala yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran sekolah bersangkutan;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan : di Rangkasbitung
Pada tanggal : 09 November 2012
Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lebak

Drs. H. ASEP KOMAR HIDAYAT, M.Pd
Pembina Tk. I
NIP 196406241997031006

Tembusan :

1. Yth. Bapak Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI di Jakarta.
2. Yth. Bapak Dirjen Mandikdasmen Depdikbud. di Jakarta.
3. Yth. Ibu Gubernur Provinsi Banten di Serang.
4. Yth. Bapak Bupati Lebak.
5. Yth. Ketua DPRD Kab. Lebak.
6. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Banten di Serang.
7. Yth. Ketua Yayasan Jum'iyah Da'wah Islamiyyah
8. Yth. Kepala Bidang Pendidikan SMP/SMA/SMK Dinas Pendidikan Kab. Lebak
9. Sekolah yang bersangkutan.